ISSN Print : 2655-7622
ISSN Online : 2655-7614

Volume 8 (1), 2025, pp. 1-11
Available online: https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/index

Tinjauan Kriminologis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Nadillah Maudi Cahyani [1*], Rida Kherin Oktavianty [2], Rizki Ramadhani [3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
[3] Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, 30253, Palembang

Info Artikel

Riwayat artikel
Received: 5 Mei 2025
Revised: 30 Mei 2025
Accepted: 20 Juni 2025

Keywords

Crime;
Abuse of Power;
Sexual Harassment;

Abstract

Abuse of power in the context of sexual harassment is also rooted in patriarchal culture and hierarchical social structures. A system that places men, or those with power, as dominant figures creates a fertile space for sexual exploitation of those considered subordinate. The purpose of this study is to determine the form of abuse of power that occurs in cases of sexual harassment in Indonesia, the criminogenic factors that encourage abuse of power in acts of sexual harassment and to determine the impact of abuse of power in sexual harassment on victims from a criminological perspective. The results of this study are that abuse of power in acts of sexual harassment in Indonesia is a serious problem that not only violates criminal law, but also reflects structural inequality in power relations that are detrimental to victims. From a criminological perspective, the impacts are not limited to physical aspects, but also include psychological, social, economic losses, and long-term trauma.

Kata Kunci

Tindak Pidana
Penyalahgunaan Kekuasaan
Pelecehan Seksual

Abstrak

Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pelecehan seksual juga berakar dari budaya patriarki dan struktur sosial yang hierarkis. Sistem yang menempatkan laki-laki, atau pihak yang memiliki kekuasaan, sebagai figur dominan menciptakan ruang yang subur bagi terjadinya eksploitasi seksual terhadap pihak yang dianggap subordinat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan pelecehan seksual dan untuk mengetahui dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam pelecehan seksual terhadap korban dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui analisis literatur dapat memberikan dasar argumentatif yang kuat untuk memahami dan merumuskan penyelesaian kasus pelecehan seksual berbasis keadilan restoratif dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Hasil dalam penelitian ini adalah Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam relasi kuasa yang merugikan korban. Dari perspektif kriminologis, dampak yang ditimbulkan tidak sebatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kerugian psikologis, sosial, ekonomi, hingga trauma jangka panjang.

***Corresponding Author:**
Nadillah Maudi Cahyani
nadillahmaudicahyani@fh.unsri.ac.id

: https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.946

This is an open access article under the CC–BY-SA license

LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyasar harkat, martabat, dan integritas tubuh seseorang. Tindak ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam, terutama bila dilakukan dalam situasi relasi kuasa yang timpang.[1] Dalam praktiknya, pelecehan seksual kerap kali terjadi di berbagai lingkungan sosial seperti tempat kerja, institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, bahkan dalam relasi antarindividu yang tampak biasa di permukaan. Kasus-kasus tersebut semakin kompleks jika pelakunya memiliki posisi otoritatif atau kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menekan, memanipulasi, atau mengeksploitasi korban secara seksual. Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ini merujuk pada tindakan menggunakan jabatan, pengaruh, atau otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melanggar hak-hak individu lain.

Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual menjadi aspek penting dalam memahami akar permasalahan dan dinamika sosial yang menyertainya. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, pelaku sering kali memanfaatkan posisi, status, atau otoritas yang dimilikinya untuk mengendalikan, menekan, atau memanipulasi korban. Kriminologi melihat tindakan ini bukan hanya sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang merusak struktur sosial dan keadilan.[2] Penyalahgunaan kekuasaan menempatkan korban dalam posisi yang sangat lemah secara sosial dan psikologis. Terlebih ketika pelaku berada dalam jabatan tinggi seperti atasan di tempat kerja, dosen di lingkungan kampus, pejabat publik, atau figur otoritatif lainnya, maka ruang resistensi korban menjadi semakin sempit. Dalam konteks ini, kriminologi mengaitkan tindakan pelecehan seksual dengan konsep "*power-control theory*" yang menekankan bahwa kekuasaan dapat menciptakan relasi dominasi dan subordinasi, yang jika tidak diimbangi dengan kontrol sosial yang kuat, cenderung mengarah pada penyalahgunaan dan pelanggaran norma, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.[3]

Secara teoritis, penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pelecehan seksual juga berakar dari budaya patriarki dan struktur sosial yang hierarkis. Sistem yang menempatkan laki-laki, atau pihak yang memiliki kekuasaan, sebagai figur dominan menciptakan ruang yang subur bagi terjadinya eksploitasi seksual terhadap pihak yang dianggap subordinat. Dalam banyak kasus, korban yang mayoritas perempuan tidak hanya mengalami kekerasan fisik atau verbal, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, dan ketidakadilan hukum.[4] Kriminologi kritis memandang bahwa pelecehan seksual tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari konstruksi sosial yang mengabaikan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Ketika pelaku memiliki kekuasaan struktural dan simbolik, maka sistem hukum dan masyarakat kerap kali memihak pada pelaku, atau bahkan menyalahkan korban. Hal ini memperparah ketimpangan dan menyebabkan pelecehan seksual terus berulang karena tidak adanya efek jera yang kuat terhadap pelaku, dan tidak adanya perlindungan efektif bagi korban. Dalam perspektif ini, kriminologi berperan sebagai alat analisis untuk membongkar relasi kekuasaan yang timpang dan menuntut adanya pergeseran struktural dalam sistem sosial dan hukum yang ada.[5]

---

[1] Rifka Nadila Damayanti, Sigit Surahman, and Annisarizki Annisarizki, "Video Pelecehan Seksual Dokter Kevin Samuel Di Akun Tiktok Berita: Studi Etnografi Virtual," *Rekam* 19, no. 1 (2023), https://doi.org/10.24821/rekam.v19i1.6895.

[2] Laily Hanifah, Nur Asniati Djaali, and Arga Buntara, "Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin* 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.747.

[3] Winsherly Tan dkk, "Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah," *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 4, no. 1 (2022).

[4] Adita Miranti and Yudi Sudiana, "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)," *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021), https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809.

[5] Muhammad Syarif Hidayat et al., "Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023), https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939.

Kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia yang melibatkan pejabat publik, pengajar di institusi pendidikan, atau tokoh masyarakat memperlihatkan pola yang konsisten: pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk membungkam korban, mempermainkan bukti, dan menghindari hukuman. Kriminologi memandang bahwa perilaku seperti ini adalah bentuk dari "white collar crime" atau kejahatan kerah putih, di mana pelaku berasal dari kelas sosial yang tinggi dan memiliki akses pada sumber daya hukum, informasi, dan jaringan sosial. Ini membuat mereka lebih sulit dijerat hukum karena proses pembuktian menjadi rumit dan korban sering kali mengalami reviktimisasi, yakni menjadi korban untuk kedua kalinya akibat proses hukum yang tidak berpihak atau respons sosial yang menyudutkan.[6] Dalam konteks ini, kriminolog menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam memahami kejahatan, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor struktural, budaya organisasi, norma sosial, serta relasi kuasa yang berperan dalam memungkinkan terjadinya kekerasan seksual dan menghambat penegakan keadilan.

Pendekatan viktimologi dalam kriminologi turut mengungkap bahwa korban pelecehan seksual yang menghadapi pelaku berkuasa cenderung mengalami ketakutan, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri yang mendalam. Mereka sering kali tidak melaporkan kejadian karena khawatir akan kehilangan pekerjaan, dikucilkan, atau dianggap sebagai pemicu masalah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak martabat dan integritas psikologis seseorang.[7] Kriminologi menyarankan pentingnya rehabilitasi psikososial bagi korban serta pembentukan sistem pendampingan hukum yang berpihak, agar korban merasa aman dan percaya untuk bersuara. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelecehan seksual juga menunjukkan adanya defisit moral dalam kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Kriminolog menggarisbawahi perlunya kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, seperti edukasi anti-pelecehan, sistem pelaporan anonim, dan mekanisme pengawasan internal yang transparan.

Dalam kerangka hukum pidana, kriminologi mendorong agar aparat penegak hukum tidak hanya melihat tindak pelecehan seksual sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai kejahatan yang berdimensi struktural. Artinya, penyalahgunaan kekuasaan harus diperlakukan sebagai faktor pemberat dalam menentukan hukuman karena menunjukkan niat jahat yang sistematis dan eksploitatif.[8] Sistem peradilan pidana harus sensitif terhadap dinamika kekuasaan yang dapat memengaruhi proses pembuktian, agar korban tidak terintimidasi atau dipaksa untuk berdamai dalam tekanan. Upaya ini tentu harus dibarengi dengan reformasi institusi, baik di ranah pemerintahan, pendidikan, maupun perusahaan, untuk memastikan tidak ada kekosongan kebijakan dalam pencegahan dan penindakan kasus pelecehan seksual. Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan membutuhkan perubahan budaya, struktur sosial, dan sistem keadilan yang berpihak pada korban. Kriminologi berperan sebagai lensa analitis yang mampu menyoroti akar kekerasan seksual dari sisi relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan kegagalan institusional. Dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk membongkar kultur kekuasaan yang menindas, serta membangun sistem perlindungan yang adil, inklusif, dan humanis bagi setiap individu yang menjadi korban pelecehan seksual.[9]

Data tersebut menunjukkan bahwa angka pelecehan seksual terbilang sebagai salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam masalah penyelesaiannya. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti dan mengkaji

[6] Yallizani Nur Annisa Rahma, Rizki Yantami Arumsari, and Fauzi Arif Adhika, "Perancangan Aplikasi Untuk Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia," *E-Proceeding of Art & Design* 7, no. 2 (2020).

[7] Virga Prameswari and Riza Noviana Khoirunnisa, "Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 4 (2020).

[8] Afifah Nur Aliyazni, Efri Widianti, and Aat Sriati, "Pengalaman Pelecehan Seksual Selama Praktek Klinik Pada Mahasiswa Keperawatan," *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 1 (2019).

[9] Ni Komang Marga Triani and Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual," *Jurnal Analisis Hukum*, 2021.

permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut dan sebagaimana penulis sudah menguraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dianalisis dari perspektif kriminologi dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?
2. Apa saja kebijakan hukum yang dapat diambil untuk mencegah dan mengurangi kasus pelecehan seksual dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Pendekatan ini difokuskan pada kajian terhadap asas, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini mengkaji penyelesaian permasalahan hukum untuk mengadili kasus pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang berhubungan melalui penerapan kerangka keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik lainnya. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi substansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran informasi dalam hal ini mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Kriteria inklusi mencakup literatur yang relevan secara langsung dengan isu keadilan restoratif, penyalahgunaan kekuasaan, dan hukum pidana. Literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas pembahasan, serta bersumber dari penerbit akademik atau institusi hukum yang kredibel. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah isi dokumen dan literatur hukum untuk mengidentifikasi serta memahami ketentuan normatif yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan pemahaman teoritis dan normatif terhadap substansi hukum yang dikaji, serta memberikan argumentasi hukum yang mendalam terhadap permasalahan yang diangkat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Penyidik Dalam Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak

Implikasi Kriminologis Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Suatu Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Implikasi kriminologis dari penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu tindak pidana pelecehan seksual merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensi. Sebagai penguat urgensi, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 15.621 kasus atau 26,94% dari total 46.405 kasus yang tercatat.[10] Data ini menegaskan bahwa kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam konteks relasi kuasa, masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian kriminologis dan kebijakan hukum yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana, tetapi juga merambah

[10] Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024: Gerak Bersama dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316 pada 29 Mei 2025.

ke ranah sosiologis, psikologis, politik, dan budaya. Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan kekuasaan dalam pelecehan seksual mencerminkan dinamika ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, di mana pelaku memanfaatkan posisi otoritas, pengaruh, atau status sosial tertentu untuk melakukan tindakan yang bersifat merendahkan, mengobjektifikasi, dan merugikan korban secara fisik maupun psikis. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai ruang sosial, seperti lingkungan kerja, institusi pendidikan, birokrasi pemerintahan, lembaga agama, hingga aparat penegak hukum.[11] Penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor kriminogenik yang signifikan karena menciptakan iklim impunitas (kebal hukum) yang memungkinkan pelaku merasa dirinya tidak akan tersentuh oleh proses hukum.

Pada beberapa pelaku pelecehan seksual yang berada pada posisi berkuasa sering kali terlindungi oleh struktur organisasi, jejaring kekuasaan, atau norma-norma budaya yang patriarkis dan permisif terhadap dominasi gender. Hal ini menyebabkan banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian yang dialaminya, baik karena takut terhadap balasan, tekanan sosial, rasa malu, maupun minimnya kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Kondisi ini menggambarkan apa yang dalam teori kriminologi struktural disebut sebagai "kekerasan simbolik" di mana dominasi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui struktur kekuasaan yang dianggap sah dan normal dalam masyarakat untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana secara umum.[12] Secara teoretis, pendekatan kriminologi kritis dapat digunakan untuk memahami dinamika penyalahgunaan kekuasaan dalam pelecehan seksual. Pendekatan ini menyoroti bagaimana sistem hukum dan norma sosial kerap kali dibentuk dan digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam konteks pelecehan seksual, pelaku yang berasal dari kalangan elite atau memiliki jabatan tinggi sering kali mendapat perlindungan sistemik yang menyebabkan proses hukum tidak berjalan secara adil. Hal ini memperkuat ketimpangan kekuasaan dan membuka ruang bagi terjadinya pelecehan seksual secara berulang, karena sistem yang ada gagal memberikan efek jera atau keadilan bagi korban.

Implikasi lain yang tak kalah penting adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi tempat pelaku bernaung. Misalnya, jika pelecehan terjadi di lembaga pendidikan dan pelaku adalah seorang dosen atau guru, maka publik akan meragukan integritas institusi tersebut. Ini berpengaruh terhadap reputasi, kredibilitas, serta legitimasi moral institusi yang bersangkutan. Secara lebih luas, penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana pelecehan seksual juga dapat memperparah ketimpangan gender, karena menunjukkan bahwa posisi berkuasa dapat digunakan untuk mengeksploitasi tubuh dan martabat perempuan (atau pihak rentan lainnya) tanpa konsekuensi yang memadai. Ini memperkuat budaya bisu, di mana korban dipaksa untuk diam, dan masyarakat justru menyalahkan korban, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "*victim blaming".* Dari sudut pandang psikologis-kriminologis, pelaku pelecehan seksual yang menyalahgunakan kekuasaan sering kali menunjukkan pola perilaku manipulatif dan narsistik. Mereka menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengontrol dan mendominasi, bukan hanya secara seksual, tetapi juga secara emosional dan sosial. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya trauma psikologis yang mendalam pada korban, yang meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Kondisi ini memperburuk derajat kesehatan mental masyarakat dan menjadi beban sosial yang harus ditangani secara serius.[13]

Dalam konteks kebijakan kriminal (*criminal policy*), implikasi kriminologis dari penyalahgunaan

[11] Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019), https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685.

[12] Rizki Ramadhani, dkk, *Problematika Tindak Pidana Korupsi.* Cet.1 Indramayu, Penerbit Adab, 2024, hlm. 62

[13] Liza Fidiawati, Riza Oktariana, and Fitriani, "Analisis Bimbingan Guru Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini Di Tk Negeri 5 Kota Banda Aceh," *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 1 (2023).

kekuasaan dalam pelecehan seksual menuntut reformasi struktural dan hukum yang tegas. Negara harus menjamin bahwa hukum dapat menyentuh semua lapisan, termasuk mereka yang berada di puncak kekuasaan. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus diperkuat, termasuk melalui penyediaan ruang aman untuk pelaporan, pendampingan hukum dan psikologis, serta perlindungan identitas. Di samping itu, budaya organisasi juga harus dibenahi agar tidak memberikan ruang bagi terjadinya pelecehan seksual. Hal ini mencakup penguatan kode etik, transparansi sistem pelaporan, pelatihan anti-pelecehan seksual, serta pemberdayaan korban untuk berani berbicara. Implikasi kriminologis lainnya adalah perlunya pendekatan restoratif dalam menangani kasus pelecehan seksual akibat penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan relasi sosial dalam komunitas. Meskipun tidak menggantikan proses hukum formal, pendekatan restoratif dapat memberikan ruang dialog yang lebih humanis dan memberdayakan korban untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih bermakna.

Implikasi Kebijakan Hukum Yang Dapat Diambil Untuk Mencegah Dan Mengurangi Kasus Pelecehan Seksual dengan Unsur Penyalahgunaan Kekuasaan

Implikasi kebijakan hukum yang dapat diambil untuk mencegah dan mengurangi kasus pelecehan seksual dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan merupakan bagian penting dalam agenda reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan aktor berkuasa baik dalam dunia kerja, pendidikan, politik, keagamaan, maupun pemerintahan menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu faktor utama yang memfasilitasi terjadinya tindakan tersebut. Data dari *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024* yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual berada pada kelompok usia 18–24 tahun, dengan total sebanyak 1.474 orang. Kelompok ini mayoritas berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, yang secara umum memiliki posisi subordinat dalam relasi sosial dan kelembagaan. Dari sisi pendidikan, korban maupun pelaku umumnya berpendidikan setingkat SMA atau sederajat. Sementara itu, pekerjaan pelaku didominasi oleh pegawai swasta, pelajar/mahasiswa, dan individu yang tidak bekerja. Fakta menarik lainnya adalah pelaku umumnya memiliki usia dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan korban. Hal ini memperkuat dugaan adanya relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku memanfaatkan posisi sosial, ekonomi, atau kelembagaan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Situasi ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan faktor kriminogenik utama dalam kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia.

Diperlukan kebijakan hukum yang tidak hanya represif (hukuman terhadap pelaku), tetapi juga preventif dan protektif bagi korban serta sistemik dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.[14] Langkah awal yang dapat diambil dalam konteks kebijakan hukum adalah memperkuat kerangka hukum nasional yang secara tegas mengatur dan menghukum pelecehan seksual berbasis penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan tonggak penting, Seperti halnya pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), menegaskan kewajiban negara mencegah segala bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Namun implementasinya harus diperluas melalui peraturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, hingga kebijakan internal di institusi masing-masing. Salah satu aspek penting yang perlu diatur lebih lanjut adalah definisi dan indikator penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks kekerasan seksual, karena kekuasaan seringkali bersifat halus, simbolik, atau tidak terlihat secara kasat mata. Misalnya, relasi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau pemuka agama-jamaah, semuanya

[14] Landrade Mahayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).

mengandung unsur kekuasaan yang dapat dimanipulasi oleh pelaku.[15] Kebijakan hukum juga harus mengarah pada penciptaan sistem pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban (*victim-centered*). Banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan karena korban takut terhadap ancaman, tekanan balik, atau stigma sosial. Negara perlu mewajibkan setiap institusi baik publik maupun swasta untuk memiliki mekanisme pengaduan internal yang independen, rahasia, dan menjamin perlindungan terhadap korban maupun saksi. Perlu dibentuk lembaga pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi hukum tanpa intervensi kekuasaan dari pihak pelaku. Pendekatan ini akan membantu mengatasi hambatan struktural yang sering menghalangi korban untuk memperoleh keadilan.

Implikasi hukum lainnya adalah perlunya penerapan sanksi administratif, etik, dan pidana secara simultan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelecehan seksual sering kali tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga etika profesi dan tanggung jawab kelembagaan. Pelaku harus dikenai sanksi berlapis, seperti pencopotan jabatan, pemberhentian tidak hormat, pencabutan izin profesi, serta proses pidana. Penegakan hukum semacam ini penting untuk memberikan efek jera, serta menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini, peran lembaga etik profesi, inspektorat jenderal, dan ombudsman juga menjadi vital sebagai mitra hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, kebijakan hukum harus memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama dalam aspek pemulihan korban. Negara harus menjamin akses korban terhadap layanan rehabilitasi psikologis, konseling hukum, dan pemulihan sosial. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik atau psikis, tetapi juga kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan reputasi. Perlu ada skema kompensasi dan pemulihan yang jelas bagi korban, termasuk jika pelaku berasal dari lembaga negara atau memiliki jabatan publik. Ini sejalan dengan semangat pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam konvensi internasional dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM.[16] Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kebijakan hukum dapat mengatur kewajiban bagi institusi untuk menyelenggarakan pelatihan anti-pelecehan seksual dan etika kekuasaan secara berkala. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat budaya pelaporan. Institusi pendidikan tinggi, misalnya, harus mewajibkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan memiliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS).

Hal serupa juga harus diberlakukan di lingkungan kerja dan pemerintahan. Dalam hal ini, negara berperan sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut melalui sistem audit dan evaluasi berkala.[17] Tak kalah penting, kebijakan hukum harus mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait kasus-kasus kekerasan seksual, tanpa melanggar privasi korban. Data yang akurat dan terbuka tentang jumlah kasus, bentuk pelecehan, posisi pelaku, dan langkah penanganan sangat penting untuk keperluan evaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Pemerintah pusat dan daerah harus mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai kekerasan seksual, termasuk pelaporan dari institusi pendidikan, kementerian, hingga sektor swasta. Dalam jangka panjang, kebijakan hukum juga perlu dikaitkan dengan reformasi budaya hukum di masyarakat. Pelecehan seksual dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan tidak akan bisa dihapus hanya dengan aturan tertulis, tetapi juga harus diiringi perubahan cara pandang kolektif mengenai kekuasaan, relasi gender, dan hak atas tubuh. Pendidikan hukum dan HAM sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun media publik, harus digalakkan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, berani melapor, dan tidak permisif terhadap kekerasan berbasis

[15] Aulya Enggarining Restikawasti, "Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual," *Journal of Civics and Moral Studies* 4, no. 1 (2019).

[16] Djihan Yuniantari and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan)," *Novum : Jurnal Hukum*, 2021.

[17] I Nyoman Bagus Darma Yudha, David Hizkia Tobing, and David Hizkia Tobing, "Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Psikologi Udayana* 4, no. 02 (2018), https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p18.

kekuasaan.[18].

PENUTUP

Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam relasi kuasa yang merugikan korban. Dari perspektif kriminologis, dampak yang ditimbulkan tidak sebatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kerugian psikologis, sosial, ekonomi, hingga trauma jangka panjang. Korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena pelaku sering kali adalah individu yang memiliki otoritas, status sosial tinggi, atau kedudukan strategis dalam institusi, sehingga proses hukum dan sosial kerap tidak berpihak pada korban. Sistem hukum yang belum sensitif terhadap isu gender, budaya patriarki, serta kurangnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban turut memperkuat pola impunitas. Kriminologi tidak hanya berperan sebagai alat analisis terhadap kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap sistem sosial dan hukum yang gagal melindungi kelompok rentan. Diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pelecehan seksual, baik melalui pendekatan hukum, kelembagaan, maupun kultural. Pertama, negara harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang berpihak kepada korban, termasuk memastikan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan bebas dari intimidasi. Kedua, setiap institusi, baik pemerintahan, pendidikan, maupun swasta, harus membangun sistem pencegahan dan penanganan pelecehan seksual berbasis perspektif korban dan keadilan gender, termasuk dengan menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, serta sanksi tegas terhadap pelaku tanpa pandang bulu. Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi hukum tentang pentingnya kesetaraan, penghormatan terhadap tubuh dan otonomi individu, serta penghapusan budaya victim blaming. Dan keempat, pendekatan kriminologi kritis perlu terus digunakan untuk mengkaji relasi kuasa dalam struktur sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh dan transformatif

REFERENSI

Adiyanto, Wiwid. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis.” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020). https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594.

Aliyazni, Afifah Nur, Efri Widianti, and Aat Sriati. “Pengalaman Pelecehan Seksual Selama Praktek Klinik Pada Mahasiswa Keperawatan.” *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 1 (2019).

Ardiansyah, Fino, Matsna Wilda Muqorona, Fariskha Yulfa Nurahma, and Muhammad Dodik Prasityo. “Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023). https://doi.org/10.22146/jkkk.78215.

Damayanti, Rifka Nadila, Sigit Surahman, and Annisarizki Annisarizki. “Video Pelecehan Seksual Dokter Kevin Samuel Di Akun Tiktok Berita: Studi Etnografi Virtual.” *Rekam* 19, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24821/rekam.v19i1.6895.

Fidiawati, Liza, Riza Oktariana, and Fitriani. “Analisis Bimbingan Guru Dalam Upaya Pencegahan

[18] Fino Ardiansyah et al., “Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023), https://doi.org/10.22146/jkkk.78215.

Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini Di Tk Negeri 5 Kota Banda Aceh." *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 1 (2023).

Hanifah, Laily, Nur Asniati Djaali, and Arga Buntara. "Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.747.

Hermawan, Hengki. "Flipbook Pendidikan Pencegahan Pelecehan Seksual Anak (FP3SA) Untuk Meningkatkan Perlindungan Diri." *Ums.Ac.Id*, 2021.

Hidayat, Muhammad Syarif, Aditia Nugraha, Muhammad Nasrullah Wiguna, and Supriyono Supriyono. "PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MAHASISWA." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939.

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024: Gerak bersama dalam data laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan tahun 2023*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316

Mahayanti, Landrade. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).

Majid, Abdul. "Strategi Preventif Pelecehan Seksual Di Pesantren Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 3 (2023).

Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021). https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809.

Prameswari, Virga, and Riza Noviana Khoirunnisa. "Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 4 (2020).

Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 2, no. 2 (2021). https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893.

Rahma, Yallizani Nur Annisa, Rizki Yantami Arumsari, and Fauzi Arif Adhika. "Perancangan Aplikasi Untuk Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *E-Proceeding of Art & Design* 7, no. 2 (2020).

Restikawasti, Aulya Enggarining. "Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual." *Journal of Civics and Moral Studies* 4, no. 1 (2019).

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685.

Samsul Bahri, and Mansari. "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518.

Santoso, Iman, and Novrianza. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur." *Pendidikan Kwarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2016).

Triani, Ni Komang Marga, and Ni Nyoman Juwita Arsawati. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *Jurnal Analisis Hukum*, 2021.

Winsherly Tan dkk. "Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah." *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 4, no. 1 (2022).

Yudha, I Nyoman Bagus Darma, David Hizkia Tobing, and David Hizkia Tobing. "Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Psikologi Udayana* 4, no. 02 (2018). https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p18.

Yuniantari, Djihan, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan)." *Novum : Jurnal Hukum*, 2021.